

ABSTRAK

Akhir-akhir ini di Indonesia marak produk makanan dan minuman yang menggunakan nama-nama yang menyeramkan. Uniknya, kuliner di Kota Surabaya yaitu salah satunya banyak usaha kuliner yang menamai makanannya dengan nama-nama tidak lazim. Namun dalam penggunaan nama makanan, Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal mempunyai pengecualian dalam masalah penggunaan nama dan bahan. Oleh karena itu penting untuk diketahui bagaimana penggunaan nama-nama tersebut dalam perspektif hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2003.

Penelitian yang digunakan termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yang diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara dengan bertemu langsung. Sedangkan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan produk makanan yang menggunakan kata setan setan maupun kata menyeramkan lainnya sepanjang memenuhi syarat kategori kehalalan suatu produk yaitu: halal dzatnya, halal cara perolehannya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, dan halal dalam penyajiannya maka hukumnya halal. Nama makanan tidak berpengaruh pada kehalalan suatu produk makanan. Akan tetapi menurut Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal dan dikaitkan dengan Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 dan etika bisnis Islam, produk makanan dan minuman yang menggunakan nama-nama yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan atau menggunakan kata setan dan kata yang menyeramkan lainnya tidak diperbolehkan. Penolakan pengajuan sertifikasi halal MUI berdasarkan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 dan SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 dikarenakan nama setan termasuk nama musuhnya Allah dan dapat dikategorikan sebagai *urf fāsid* yang harus ditinggalkan.

Kata kunci: Kober Mie Setan, Sertifikasi Halal, Fatwa DSN MUI Nomor 4 tahun 2003.

ABSTRACT

Lately in Indonesia there have been many food and baverage products that use scary names. The culinary uniqueness in the city of Surabaya is that there are many places to eat that name it foods with unusual names. However, in the use of food names, the MUI Fatwa and DSN number 4 of 2003 concerning halal standardization has an exception in the matter of using names and materials. Therefore it is important to know how the use of these names in the perspective of Islamic law and its provisions according to the MUI Fatwa and DSN number 4 of 2003.

The research used is included in the type of qualitative research using descriptive field research methods. Sources of data used in the study are primary data sources obtained by research by conducting interviews with face-to-face. While the secondary data sources obtained from books, journals and articles related to the object of research.

The results of this study conclude that food product that use the word satan or other scary words as long as they meet the requirements for the halal category of a product, namely: halal in essence, halal in the way it is obtained, halal in processing it, halal in storage, halal in transportation, and halal in its presentation, than the law is halal. The name of the food does not affect the halal status of a food product. However, according to MUI Fatwa number 4 of 2003 concerning Standardiation of Halal Fatwa and decree of the Director of LPPOM MUI SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 and Islamic Business ethic, food and baverage products that use names that lead to disbelief and sleaze or use the word satan and other scary words is not allowed. Refusal to apply for MUI halal sertification based on MUI Fatwa number 4 of 2003 and SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 because the name satan is the name of Allah's enemy and is feared to distance people from remembering Allah and can be categorized as *urf fāsīd* which must be abandoned.

Keywords: Kober Mie Setan, Halal Sertification, MUI Fatwa Number 4 Of 2003